

# IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN PASAL 21 HURUF A DI DESA WONOKOYO KECAMATAN KAPONGAN KABUPATEN SITUBONDO

Rike Sara Diska<sup>1</sup>, Usrotul Hasanah<sup>2</sup>, Vita Novianti<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Abdurachman Saleh, FISIP Prodi Administrasi Publik, Situbondo  
Email: [rikesaradiska04@gmail.com](mailto:rikesaradiska04@gmail.com)

## ABSTRAK

Kemiskinan merupakan permasalahan yang masih dihadapi oleh berbagai negara diseluruh dunia terutama di negara-negara berkembang khususnya Indonesia. Kemiskinan menjadi masalah pemerintah pusat maupun daerah, salah satu upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan yaitu melalui kebijakan/program. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Pasal 21 Huruf A di Desa Wonokoyo Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan Teknik analisis data melalui kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) komunikasi, berjalan dengan optimal terbukti dengan adanya sosialisasi mengenai program penanggulangan kemiskinan; 2) sumber daya, dalam penelitian ini kurang efektif dikarenakan pendataan dan verifikasi warga miskin tidak valid sepenuhnya, masih terdapat warga yang meninggal tetapi menjadi penerima bantuan pangan, terdapat juga warga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tetapi tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah; 3) disposisi, bantuan pangan ini menunjukkan adanya komitmen dari pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan; 4) struktur birokrasi, pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan sudah dilakukan sesuai dengan SOP (*Standard Operasional Procedur*).

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Kemiskinan

## ABSTRACT

Poverty continues to be a critical issue confronting many nations globally, particularly in developing countries like Indonesia. Poverty is the problem of both national and local government, on of the efforts goverment to alleviate poverty is through policy/program . This study aims to analyze and describe the implementation of Situbondo Regency Regional Regulation No. 6 of 2021 on Poverty Alleviation, with a focus on Article 21, Letter A, in Wonokoyo Village, Kapongan District, Situbondo Regency. The research adopts a descriptive qualitative methodology. Data collection was conducted through interviews, observations, and documentation. The data analysis process involved data condensation, data presentation, and drawing conclusions or verification. The study's findings reveal the following: 1) Communication has been effectively conducted, as demonstrated by the successful

dissemination of information regarding the poverty alleviation program; 2) Resources are less effective, although some inefficiencies persist, such as inaccuracies in the registration and verification of impoverished residents. For instance, some deceased individuals remain listed as recipients of food assistance, while others included in the Integrated Social Welfare Data (DTKS) have not received government aid; 3) Disposition reflects a commitment from the local government towards eradicating poverty; 4) The bureaucratic structure indicates that the poverty alleviation program has been implemented in accordance with Standard Operating Procedures (SOP).


Keywords: implementation, policy, poverty

## **PENDAHULUAN**

Kemiskinan seringkali dikaitkan dengan masalah perekonomian semata. Namun, pada dasarnya kemiskinan terjadi karena ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Menurut Suryawati dalam Marthalina (2018) definisi kemiskinan adalah “standar hidup suatu masyarakat tidak hanya mencakup kebutuhan pangan, tetapi juga kebutuhan kesehatan dan pendidikan. Tempat tinggal yang adil atau layak merupakan salah satu kriteria taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat setempat”.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang masih dihadapi oleh berbagai negara di seluruh dunia terutama di negara - negara berkembang khususnya Indonesia. Kemiskinan menjadi masalah pemerintah pusat maupun daerah, salah satu upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan yaitu melalui kebijakan/program. Salah satu faktor penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan yaitu dengan tersedianya data kemiskinan yang akurat agar bisa berhasil dan tepat sasaran. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan. Pengukuran statistik kemiskinan yang dapat diandalkan menjadi alat yang ampuh bagi para pembuat kebijakan untuk memberikan perhatian lebih terhadap kondisi kehidupan yang buruk.

Pada bulan Maret tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 26,42 Juta orang, pada bulan September 2020 jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami kenaikan sebanyak 27,55 Juta orang. Selanjutnya pada bulan Maret 2021 jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan sebanyak 27,54 Juta orang, kemudian pada bulan September 2021 jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan yang tidak signifikan sebanyak 26,5 Juta orang. Pada bulan Maret 2022 jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali mengalami penurunan sebanyak 26,16 Juta orang, kemudian pada September 2022 jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami kenaikan sebanyak 26,36 Juta orang. Selanjutnya pada bulan Maret 2023 jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali mengalami penurunan sebanyak 25,90 Juta orang. Sehingga, dari data di atas menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia masih cenderung tinggi. Persentase penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2020 - bulan Maret 2023 dapat dilihat pada Gambar 1.1.



■ Jumlah penduduk miskin (Juta orang ) ■ Persentase Penduduk miskin

Gambar 1.1 Persentase Penduduk Miskin di Indonesia pada bulan Maret 2020 - bulan Maret 2023 (Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023)

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 17 kecamatan, 132 desa dan 4 kelurahan. Kondisi geografis Kabupaten Situbondo yang terdiri dari masyarakat pesisir yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan dan masyarakat pedesaan yang berprofesi sebagai petani. Kemiskinan di Kabupaten Situbondo merupakan permasalahan yang masih dihadapi dan menjadi prioritas pemerintah. Pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Situbondo mencapai 82.620 jiwa.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, definisi penanggulangan kemiskinan adalah “kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah warga miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat”. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Dalam upaya menanggulangi masalah kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Situbondo telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Kemiskinan yang bertujuan untuk:

- memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin;
- mempercepat penurunan jumlah warga miskin;
- meningkatkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha warga miskin;
- meningkatkan partisipasi masyarakat dan menjamin konsistensi, integrasi dan sinergi dalam penanggulangan kemiskinan.

Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2021, terdiri dari program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga; program percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat; program percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro; dan program - program lainnya yang baik secara langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap percepatan penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini fokus pada Pasal 21 Huruf A dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Situbondo Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Kemiskinan yang berupa program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yaitu bantuan pangan.

Desa Wonokoyo merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Situbondo. Desa Wonokoyo memiliki 6 Dusun, yaitu Dusun Krajan, Dusun Blumbang, Dusun Dawuhan, Dusun Sumber Waru, Dusun Gadding dan Dusun Pathek. Jumlah penduduk di Desa Wonokoyo sebanyak 3.278 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 1.296 KK. Di Desa Wonokoyo, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo di distribusi program bantuan sosial berbasis keluarga yaitu bantuan pangan yang merupakan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dalam penanggulangan kemiskinan. Bantuan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Huruf A dapat dilaksanakan melalui pemberian bantuan bahan pangan dan subsidi bahan pangan.

Dalam pelaksanaannya program bantuan pangan dapat dilakukan melalui pemberian bahan pangan kepada masyarakat miskin berupa beras, gula, minyak goreng dan lain sebagainya. Program bantuan pangan telah dilakukan dan dijalankan. Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan program bantuan pangan masih terdapat permasalahan yang terjadi dimana belum semua masyarakat miskin yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) mendapatkan bantuan dari pemerintah dan terdapat penerima bantuan pangan yang sudah meninggal tetapi tetap mendapatkan bantuan, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Pasal 21 Huruf A di Desa Wonokoyo Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo".

## LANDASAN TEORI

### 1. Kebijakan Publik

Ketika istilah kebijakan dan publik digabung menjadi satu, yaitu kebijakan publik, memiliki makna yang lebih luas daripada ketika diartikan secara sendiri-sendiri. Kebijakan publik merupakan salah satu komponen negara yang tidak boleh diabaikan. Negara tanpa komponen kebijakan publik dipandang gagal, karena kehidupan bersama hanya diatur oleh seseorang atau sekelompok orang saja, yang bekerja seperti tiran, dengan tujuan untuk memuaskan kepentingan diri atau kelompok saja (Nugroho 2009:11). Kebijakan publik, termasuk didalamnya adalah tata kelola negara (governance), mengatur interaksi antara negara dengan rakyatnya. Pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana signifikansi kebijakan publik sebagai komponen negara.

Secara umum kebijakan publik selalu menunjukkan karakteristik atau ciri tertentu dari berbagai kegiatan pemerintah, menurut Anderson (dalam Abidin 2006:41) mengemukakan lima ciri umum dari kebijakan publik.

1. Setiap kebijakan memiliki tujuan. Pembuatan kebijakan tidak boleh sekedar asal atau karena kebetulan ada kesempatan untuk membuatnya. Bila tidak ada tujuan yang ingin dikejar, tidak perlu dibuat kebijakan.
2. Suatu kebijakan tidak berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain. Kebijakan juga berkaitan dengan berbagai kebijakan yang bersentuhan dengan persoalan masyarakat, berorientasi pada pelaksanaan, interpretasi dan penegakan hukum.
3. Kebijakan merupakan apa yang dilakukan oleh pemerintah, bukan apa yang dikatakan akan dilakukan atau apa yang mereka ingin lakukan.

4. Kebijakan dapat berwujud negatif atau bersifat pelarangan atau berupa pengarahan untuk melaksanakannya,
5. Kebijakan didasarkan pada hukum, karena itu memiliki kewenangan untuk memaksa masyarakat mematuhi.

## 2. Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Banyak kebijakan yang baik yang mampu dibuat oleh pemerintah, tetapi kemudian ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan negara tersebut karena tidak dilaksanakan. Suatu kebijakan harus diimplementasikan agar dapat memperoleh dampak atau tujuan yang diinginkan tercapai. Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Pandangan tersebut sesuai dengan pendapat Van Mater dan Van Horn (dalam Griendle, 1980) bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.

Proses implementasi berangkat dari adanya suatu kebijakan atau program yang telah ditetapkan guna mencapai sebuah tujuan. Dalam studi implementasi terdapat dua pendekatan yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan permasalahan implementasi, yaitu pendekatan *top down* dan pendekatan *bottom up*. Model implementasi kebijakan yang bersifat *top down* menurut pandangan Edwards III 1980 (dalam Ismail Nawawi: 2009) yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi.

## 3. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat (Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015).

Terdapat tiga jenis kemiskinan yang diklasifikasikan oleh Harniati (dalam Ardito Bhinadi : 2017) yaitu:

1. Kemiskinan alamiah, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kualitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang rendah. Kondisi alam dan sumber daya yang rendah membuat peluang produksi juga rendah. Khusus untuk sektor pertanian, kemiskinan yang terjadi lebih diakibatkan kualitas lahan dan iklim yang tidak mendukung aktivitas pertanian. Dan seluruh wilayah di Indonesia, lahan subur justru banyak dijumpai di pulau Jawa. Sedangkan di luar Jawa, sumber daya alam yang subur jumlahnya terbatas, hal ini membuat petani hanya dapat menanam lahan sewaktu ada hujan, keadaan ini menyebabkan hasil produksi hanya dapat diperoleh sekali dalam satu tahun.
2. Kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang terkait erat dengan sikap seseorang atau kelompok dalam masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya, sekalipun ada usaha untuk memperbaiki dari pihak lain yang membantunya. Kemiskinan ini dapat pula disebabkan karena sebagian sistem dalam tradisi masyarakat berkontribusi dalam menyebabkan terjadinya kemiskinan masyarakat. Sebagai contoh adalah sistem waris yang mengakibatkan

pembagian lahan, sehingga kepemilikan lahan perkeluarga menjadi semakin sempit.

3. Kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang secara langsung maupun tidak disebabkan oleh tatanan kelembagaan atau struktur sosial dalam masyarakat. Tatanan kelembagaan atau struktur sosial disini dapat diartikan sebagai tatanan organisasi maupun aturan permainan yang diterapkan. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah seringkali menyebabkan sebagian kelompok dalam masyarakat mengalami kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi lebih disebabkan keterbatasan bahkan tidak dimilikinya akses kelompok miskin kepada sumber daya-sumber daya pembangunan yang ada. Kemiskinan yang disebabkan oleh struktur sosial yang berlaku ini telah menyebabkan terkurungnya kelompok masyarakat tertentu dalam suasana kemiskinan, yang bahkan telah berlangsung secara turun temurun. Kemiskinan struktural hanya dapat diatasi jika terjadi suatu proses perubahan struktur dalam masyarakat secara mendasar.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif secara sederhana dapat dipahami sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik dan lebih pada bagaimana peneliti memahami dan menafsirkan makna, peristiwa, interaksi, maupun tingkah subjek dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti. Menurut Mulyana (2008: 151) mendeskripsikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menggunakan metode ilmiah untuk mengungkapkan suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan data dan fakta melalui kata-kata secara menyeluruh terhadap subjek penelitian.

Menurut Nasution (1998) dalam Sugiyono (2023:294) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrument penelitian utama. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu:

1. Informan kunci
2. Informan utama
3. Informan pendukung

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Analisis data dilakukan selama proses pengumpulan dan setelah data dikumpulkan secara menyeluruh. Hal ini dilakukan dengan tujuan memperjelas fokus pengamatan dan memperdalam masalah yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini teknik analisis data menggunakan model Miles, Huberman and Saldana (2014) yang mengemukakan bahwa dalam teknik analisis data kualitatif dibagi menjadi tiga tahap yaitu kondensasi data, tampilan data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2021 Pasal 21 huruf A merupakan program bantuan sosial berbasis keluarga yang di dalamnya terdapat program-program penanggulangan kemiskinan salah satunya adalah bantuan pangan. Pelaksanaan bantuan pangan di Desa Wonokoyo

membutuhkan kerja sama baik di tingkat kabupaten maupun desa. Hal tersebut dilakukan untuk mempercepat penurunan jumlah warga miskin di Kabupaten Situbondo khususnya di Desa Wonokoyo. Untuk melihat sejauhmana bantuan pangan di Desa Wonokoyo dapat bermanfaat bagi masyarakat maka peneliti akan mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Pasal 21 Huruf A menggunakan teori Edward III (1980). Berdasarkan teori implementasi Edward III (1980) terdapat empat faktor dalam implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi.

### **1. Komunikasi**

Komunikasi sangat diperlukan sebagai upaya untuk memperkenalkan suatu program kebijakan penanggulangan kemiskinan salah satunya dengan melakukan sosialisasi. Suatu kebijakan atau program harus di sosialisasikan agar memiliki dampak atau tujuan yang hendak dicapai. Masyarakat dilibatkan secara langsung merupakan salah satu wujud untuk mencapai tingkat keberhasilan dari suatu program.

Berdasarkan teori komunikasi Edward III dalam (Ismail Nawawi:2009) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Pasal 21 Huruf A berjalan dengan optimal dikarenakan terdapat sosialisasi mengenai program penanggulangan kemiskinan berupa bantuan pangan. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan pada tingkat kabupaten dengan dihadiri oleh seluruh kepala desa, sedangkan sosialisasi kepada masyarakat tidak dijalankan karena pemerintah desa hanya sebagai pihak pelaksana/penyalur bantuan dimana menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai dasar dalam menentukan penerima bantuan pangan.

### **2. Sumber Daya**

Sumber daya merupakan salah satu variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan suatu kebijakan atau program. Adanya sumber daya manusia yang memadai dan berkualitas akan mempermudah pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

Sumber daya dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2021 Pasal 21 Huruf A terdiri dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang merupakan wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Situbondo yang mempunyai tugas melakukan koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan dan mengendalikan pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan. Tim Pendataan Kemiskinan Ekstrem Desa/kelurahan yang terdiri dari Tim Pendata mempunyai tugas untuk melakukan survey dan interview terhadap responden dalam hal ini dilakukan oleh Kepala Dusun masing-masing dan Tim Entri Data yang bertugas sebagai melakukan input data hasil pendataan ke aplikasi, dalam hal ini dilakukan oleh Operator DTKS Desa. Dinas Sosial sebagai penanggung jawab kebijakan/program bantuan pangan dan Desa Wonokoyo sebagai pihak pelaksana program bantuan pangan.

Selain sumber daya manusia, sumber daya anggaran juga merupakan variabel penting dalam implementasi suatu kebijakan. Bantuan pangan yang merupakan suatu produk kebijakan memerlukan anggaran untuk menunjang program percepatan penanggulangan kemiskinan ini, besar dan kecilnya anggaran juga mempengaruhi tingkat keberhasilan dari suatu program. Berdasarkan hasil wawancara peneliti

dengan informan, sumber anggaran bantuan pangan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan sumber daya Edward III (dalam Ismail Nawawi: 2009) Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Pasal 21 Huruf A di Desa Wonokoyo kurang efektif. Pendataan warga miskin dilakukan sesuai dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan. Namun, pendataan dan verifikasi warga miskin di Desa Wonokoyo belum berjalan dengan baik dikarenakan pendataan tersebut tidak valid sepenuhnya, masih ada permasalahan warga yang meninggal tetapi tetap menjadi penerima bantuan dan terdapat juga warga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tetapi tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah.

### 3. Disposisi

Disposisi merupakan karakteristik dan sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan, apabila pelaksana kebijakan mempunyai karakteristik dan sikap yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sasaran tujuan dan keinginan pembuat kebijakan. Sikap implementor kebijakan dalam hal pemerintah daerah adanya komitmen dalam pengentasan kemiskinan dalam bentuk apapun, dengan melakukan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan mengurangi pengeluarannya, sehingga kemampuan masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhannya meningkat. Bantuan pangan ini menunjukkan adanya komitmen dari pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan.

Sementara itu, sikap implementor pelaksanaan bantuan pangan dalam hal ini pemerintah desa terdapat kejujuran dan keterbukaan mengenai permasalahan yang dihadapi serta dalam menjalankan tugasnya sudah sesuai dengan petunjuk teknis yang ada. Masyarakat mengapresiasi adanya bantuan pangan karena dapat mengurangi beban pengeluarannya terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok pangannya.

### 4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi mempunyai peranan yang penting dalam pelaksanaan suatu program. Salah satu dari aspek struktur organisasi adalah adanya SOP (*Standard Operating Procedures*). Fungsi dari SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

Program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Situbondo disusun dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RKPD) Tahun 2022-2026 yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan yang diintegrasikan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2021 merupakan peraturan yang mengatur mengenai penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Situbondo dan menjadi pedoman pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan. Percepatan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sumber daya pemerintah daerah dan kebutuhan warga miskin.

Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berupa bantuan pangan sudah dilakukan sesuai dengan SOP (*Standard Operasional Procedur*) sehingga memudahkan

implementor kebijakan dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan bantuan pangan di Desa Wonokoyo adalah Kepala Desa, kemudian dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa Wonokoyo mendelegasikan kepada Kasi Pemerintahan sebagai pelaksana tugas-tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh kepala desa.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komunikasi, berjalan dengan optimal terbukti dengan adanya sosialisasi mengenai program penanggulangan kemiskinan.
2. Sumber daya, dalam penelitian ini kurang efektif dikarenakan pendataan dan verifikasi warga miskin tidak valid sepenuhnya, masih terdapat warga yang meninggal tetapi menjadi penerima bantuan pangan, terdapat juga warga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tetapi tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah.
3. Disposisi, adanya komitmen dari pemerintah daerah dalam pengentasan dan mengakhiri kemiskinan.
4. Struktur birokrasi, pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan sudah dilakukan sesuai dengan SOP (*Standard Operasional Procedur*).

## **SARAN**

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut, maka dapat dikemukakan saran yaitu diperlukan pembaharuan data dan verifikasi secara insentif oleh desa terhadap penerima bantuan pangan sehingga menghasilkan data yang lebih akurat.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Yusuf Ibrahim, SH., MH, Rektor Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari sivitas Akademika UNARS.
2. Bapak Dr. Hasan Muchtar Fauzi, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Ibu Usrotul Hasanah, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Vita Novianti, SP, M.AP selaku Dosen Pembimbing Anggota yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memberi bekal dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.

6. Bagian kepegawaian beserta jajarannya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, terima kasih atas pelayanan selama saya mengikuti perkuliahan.
7. Bapak Subairi selaku Kepala Desa Wonokoyo dan perangkat Desa Wonokoyo yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan informasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

## REFERENSI

### Sumber Buku

- Bhinadi, Ardito. 2017. *Penanggulangan Kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Fiantika, Feny Rita dkk. 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sumatra Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Grindle, Mariee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey:Princetown Press
- Hanoyo Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Widya Karya.
- Nawawi Ismail. 2009. *Public Policy*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Edition 3. USA: Sage Publication.
- Sugiyono. 2023. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Kabupaten Situbondo Dalam Angka *Regency in Figures 2023* (Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo Tahun 2023)

### Jurnal

- Marthalina. (2018). Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kabupaten Tanggerang Provinsi Banten. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*. 10(1). 1-24.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Kemiskinan.
- Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

### SUMBER INTERNET

- Badan Pusat Statistik. 2023. Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo. 2023. Profil Kemiskinan di Kabupaten Situbondo Maret 2024. <https://situbondokab.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/31/234/profil-kemiskinan-di-kabupaten-situbondo-maret-2024.html>